

Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan

by Abdul Mongid

Submission date: 23-Sep-2019 08:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 1177775351

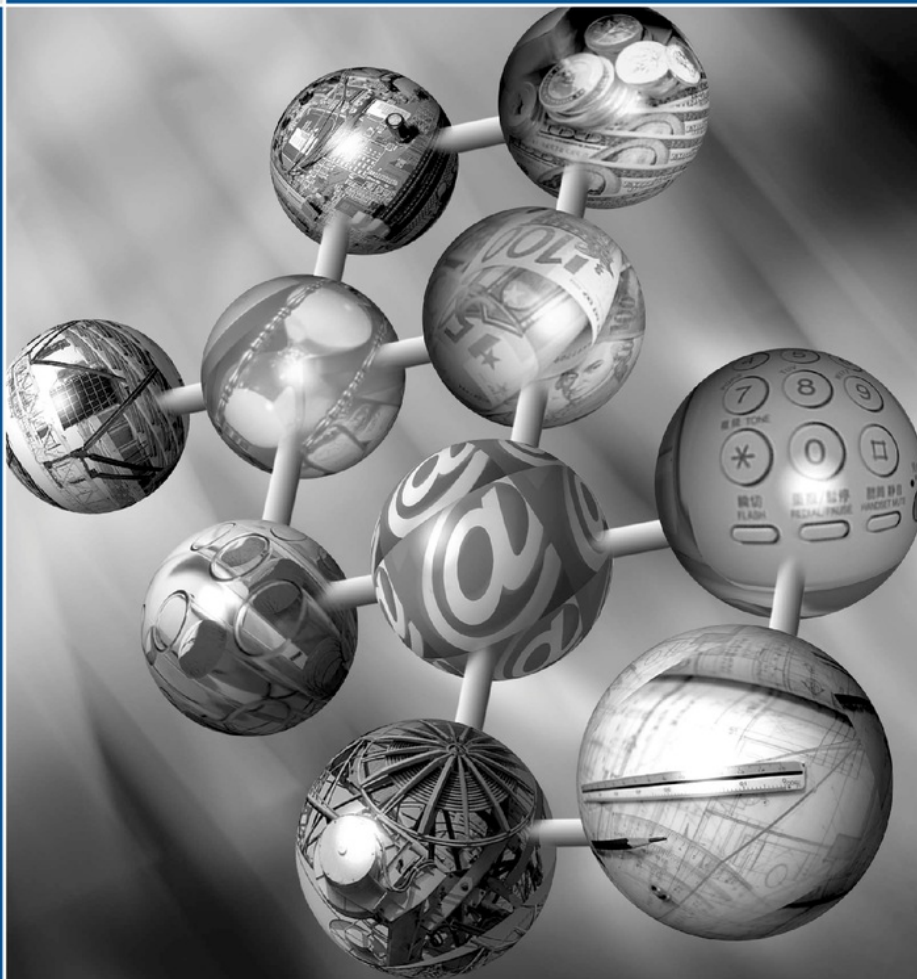
File name: BHP_BI_Jurnal_BI_BHK_original.pdf (486.6K)

Word count: 6724

Character count: 44951

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

- ¹ Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI
- Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan
- Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
- Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan
- Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan
- Resensi Buku: Konstitusi Ekonomi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH)
- Cakrawala Hukum: Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, RUU Otoritas Jasa Keuangan, Adakah Solusi Alternatif ?
- Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010



Volume 8, Nomor 3, September 2010

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Direktorat Hukum Bank Indonesia

Pelindung

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab

Ahmad Fuad, Heru Pranoto, Agus Santoso

Pemimpin Redaksi

Agus Santoso

Sekretaris Redaksi

Dyah Pratiwi

Dewan Redaksi

Zulkarnain Sitompul, Wahyudi Santoso, Sudarmaji, Bambang Djauhari, Herminingsih, Rosalia Suci, Suprianto, Hari Sugeng Raharjo, Umi Widji. R.

Redaksi Pelaksana

Arief. R. Permana, Gufron Baehaki, Hilman Tisnawan, Teddy Yusuf, Anton Purba, Kuwat Wijayanto

Mitra Bestari

Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM

Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM

Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM

Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH

Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,
Direktorat Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin ini pada awalnya tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: buletinhukum_dhk@bi.go.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebank-sentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt 9 Jl M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

"Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi"

1
Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan
Volume 8, Nomor 3, September 2010

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	iii
1 Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI.....	1 - 9
Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM	
Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan.....	11 - 16
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, LLM	
2 Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.....	17 - 22
Dr. Wimboh Santoso (Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia)	
Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan.....	23 - 36
Drs. Ec. Abdul Mongid, MA	
Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan.....	37 - 43
Oka Mahendra, SH	
Resensi Buku: Konstitusi Ekonomi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH).....	45 - 46
Veri Dhyatmika Adhiraharja	
Cakrawala Hukum: Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, RUU Otoritas Jasa Keuangan, Adakah Solusi Alternatif ?.....	47 - 49
Redaksi	
Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010.....	51 - 53
Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)	
Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010.....	55 - 70
Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)	

Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan

Oleh Drs. Ec Abdul Mongid, MA¹

A. Pengantar

Di Inggris, pada 21 Januari 2009, pada *The Economist's Inaugural City Lecture*, Adair Turner, Kepala OJK Inggris menyatakan bahwa model pengawasan Inggris saat ini yang memisahkan pengawasan dari bank sentral telah membuat otoritas pengawas terlalu terfokus pada lembaga per lembaga dengan perhatian pada risiko tunggal. Sementara bank sentral terlalu fokus pada kebijakan moneter yang secara sempit, yaitu mencapai target inflasi. Akibatnya semua laporan tentang kondisi sistem keuangan dan potensi risiko sistemik tidak pernah memberikan gambaran risiko yang seutuhnya. Bahkan laporan IMF yaitu *Global Financial Stability* mengakui secara riil mereka salah dalam menilai keadaan. Karena itu disarankan agar bank sentral dan otoritas untuk mengintegrasikan analisa ekonomi makronya dengan analisa makroprudensial dan mengintegrasikan langkah kebijakannya sebelum krisis terjadi.

Independensi merupakan isu krusial bagi sebuah Bank Sentral untuk memainkan perannya secara optimal di tengah perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan seringkali bergejolak. Status kelembagaan Bank Indonesia (BI) yang independen sebagaimana tercantum pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999 menjamin BI bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Dari sisi kelembagaan Independensi BI terlihat dari kedudukan kelembagaannya yang berbeda dalam sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut UU, kedudukan BI tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen karena BI berada di luar pemerintah.

Masalahnya adalah ternyata independensi BI diikuti dengan upaya sistematis untuk mengurangi kewenangan

yang dimiliki BI sebagai bank sentral. Rencana pengalihan kewenangan dalam pengawasan bank menunjukkan adanya upaya mengurangi kewenangan BI sehingga BI hanya berfungsi dari aspek moneter. Masalahnya adalah kalau kewenangan dalam mengawasi bank dicabut, maka secara otomatis kemampuan BI dalam menjalankan tugas moneternya terganggu karena bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dominan dalam transmisi kebijakan moneter.

Terkait dengan masalah stabilitas sistem keuangan, peran bank sentral sangat penting. Di tengah krisis keuangan global saat ini, isu tentang stabilitas keuangan menjadi topik utama diskusi ekonomi baik di tingkat regional maupun global. Krisis keuangan selalu memiliki konsekuensi kerugian bagi perekonomian Negara yang mengalaminya makanya upaya pencegahan jangan sampai krisis terjadi menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih saat ini globalisasi sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah. Globalisasi telah membawa manfaat bagi banyak negara di dunia dengan mendorong peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP). Globalisasi juga membuka akses yang lebih lebar bagi negara-negara di dunia terhadap pasar global. Saat ini hampir tidak ada Negara yang tidak memiliki hubungan ekonomi internasional.

Meski demikian, globalisasi yang terjadi bukan tanpa cela. Stiglitz (2006) menyatakan aturan main globalisasi cenderung tidak adil dan menguntungkan negara-negara industri maju dan hanya mengutamakan nilai-nilai material dibandingkan nilai-nilai lainnya, seperti perhatian terhadap aspek lingkungan. Sementara penanganan globalisasi cenderung mengurangi kedaulatan negara berkembang serta mengabaikan kemampuan negara berkembang dalam mengambil keputusan sendiri, khususnya terkait area utama yang akan mempengaruhi penduduknya. Terlebih sistem ekonomi yang dipaksakan terhadap negara sedang

¹ Dosen STIE Perbanas Surabaya

berkembang cenderung tidak tepat bahkan tidak menguntungkan negara tersebut. Akibatnya meski mereka yang pro globalisasi mengklaim bahwa setiap orang akan diuntungkan secara ekonomi, namun pada kenyataannya **baik di negara maju maupun berkembang** terdapat **banyak** pihak **yang** dirugikan.

B. Independensi Bank Sentral: Perspektif Akademis

Independensi bank sentral merupakan tema utama diskusi kebijakan moneter yang sangat intensif di awal tahun 1990-an. Diskusi ini menjadi sangat penting setelah **kajian akademis** menunjukkan Negara yang memiliki **bank sentral yang independen** memiliki tingkat **inflasi yang lebih** rendah. Temuan ini menimbulkan arus baru penelitian yang mencoba mencari kaitan secara detail kenapa inflasi dapat menjadi lebih rendah. Jawabannya terletak pada perspektif kebijakan bank sentral yang berdimensi jangka panjang dan kredibilitas kebijakan yang ditempuhnya.

Temuan ini menimbulkan semangat baru dalam kajian kebanksentralan karena semua ekonom percaya bahwa stabilitas harga merupakan fondasi seluruh stabilitas ekonomi yang lain. Stabilitas harga menjadi fondasi bagi berjalannya ekonomi pasar yang baik. Ini berarti stabilitas harga menjadi syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian berjalan dengan baik. Ana Schwartz (1988) menyatakan perlunya Bank Sentral menjaga inflasi dengan kebijakan moneter yang tepat. Bank Sentral yang dapat menjaga stabilitas dan juga menjaga likuiditas perbankan melalui *lender of the last resort*. Krisis keuangan pada level apapun akan diperburuk dengan kenaikan tingkat inflasi. Artinya mengapa kebijakan moneter berusaha menjaga stabilitas adalah sebagai upaya tidak langsung Bank Sentral dalam menjaga jangan sampai krisis keuangan terjadi.

Pandangan Schwartz ini sering disebut sebagai *Schwartz Hypothesis*, kebijakan moneter yang berusaha membatasi inflasi cenderung mengurangi terjadinya krisis keuangan karena kestabilan hanya akan membuat proses pemakaian investasi yang benar dapat dilakukan. Dalam bahasa lain ketidak stabilan sistem keuangan karena para investor, penabung dan peminjam kesulitan dalam menilai pendapatan potensial dan tindakannya

untuk konversi mampu memanajemени. Seperti diketahui arus kas investasi bisa diramalkan tetapi ketidak sesuaian suku bunga diskonto sebagai proksi inflasi tidak diketahui maka nilai riil investasi juga tidak diketahui.

Begitu pentingnya stabilitas uang menjadikannya sebagai suatu fondasi dasar perekonomian untuk berjalan baik. Karena itu terjadi konsensus secara luas bahwa menciptakan stabilitas uang tidak bisa diserahkan kepada proses politik keseharian. Artinya terlalu berbahaya dalam jangka panjang jika masalah manajemen nilai uang diserahkan oleh kekuatan politik karena kekuatan politik memiliki perspektif jangka pendek. Stabilitas uang juga merupakan barang publik sehingga sangat wajar jika pengelolaanya dilakukan oleh lembaga yang independen dari campur tangan politik. Lembaga ini harus bebas dari kepentingan lain yang dapat membuat upaya mencapai tujuan menciptakan uang yang stabil gagal. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa bank sentral yang independen dibentuk.

Bank sentral yang independen memiliki mandat jelas dan terbatas. Ini menjadikan mandat itu jelas dan membatasi kewenangan diskresi yang dapat mengalihkan dari pencapaian tugas utama. Implikasi dari keadaan ini adalah bank sentral harus menjadi agen masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal. Proses ini menuntut bank sentral juga akuntabel ke publik. Saat ini masalah **independensi bank sentral** sudah dapat diterima secara umum **baik di negara maju maupun di negara berkembang**. Secara umum, termasuk di Indonesia, kinerja bank sentral dalam mendorong inflasi lebih rendah relatif berhasil sehingga manfaat bagi masyarakat relatif dapat dirasakan. Dalam sejarah ekonomi politik di Indonesia, gejolak ekonomi selalu menjadi pemicu bagi gerakan masyarakat untuk melakukan protes jalanan.

Diterimanya konsep independensi bank sentral tidak lepas dari keberhasilan Bundesbank Jerman. Seperti diketahui ekonomi Jerman pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi dan itu dirasakan sebagai masalah berat dan menjadi sejarah kelam ekonomi Jerman. Makanya pengalaman sejarah itu menjadikan masyarakat Jerman sangat takut inflasi tinggi terulang sehingga menjadikan Bundesbank sebagai penjaga inflasi sebagai

suatu yang tidak dapat ditawar lagi. Prinsip ini juga menjadi dasar operasional *European Central Bank* (ECB), yang diakui atau tidak, merupakan penjelmaan Bundesbank.

Selain pengalaman Jerman, independensi bank sentral juga dipopulerkan oleh penelitian akademis terkait dengan bias inflasi ketika kebijakan bank sentral sangat dipengaruhi diskresi kebijakan. Dengan penerapan kebijakan target inflasi (*inflation targeting*) peran ini makin jelas dan dapat dijalankan oleh bank sentral karena prinsip dasarnya sangat jelas (*Taylor Principle*). Yang diperlukan adalah konsistensi kebijakan.

Teori kebijakan moneter optimal (*The modern theory of optimal monetary policy*) yang dikembangkan oleh 13 Kydland and Prescott (1977) serta dilanjutkan oleh Barro and Gordon (1983) menempatkan posisi bank sentral sebagai perencana sosial yang berusaha memaksimalkan kemakmuran sosial masyarakat yang kalau diperhatikan merupakan pengembangan lebih lanjut dari ekspektasi implisit dari kurva Phillips (*expectations-augmented Phillips curve*). Sebagai perencana sosial dimana bank sentral juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesempatan kerja, maka setiap pergeseran output riil dari output potensial akan menimbulkan bias inflasi (*inflation bias*). Bias inflasi inilah yang harus diatasi yang menurut Rogoff (1985) dengan mendelegasikan kebijakan moneter kepada bank sentral yang independen tetapi juga banker bank sentral yang konservatif.

Pandangan ini akhirnya memberi jalan pada perkembangan studi model ekonomi politik baru bank sentral dengan memperhitungkan tujuan fungsional bank sentral sebagai kompromi antara tujuan menciptakan stabilitas harga dan menciptakan kesempatan kerja sebagaimana dinyatakan oleh Cukierman, Kiguel and Liviatan (1992). Dalam model ini independensi bank sentral cukup mampu mendorong inflasi rendah walaupun studi lebih lanjut menunjukkan variasi regional yang signifikan.

Kajian mengenai ekonomi politik terkait peran bank sentral dan kebijakan moneter menyimpulkan pentingnya aspek politik dan kelembagaan dalam penentuan

kebijakan moneter baik di negara maju dan berkembang. Secara umum disimpulkan bahwa peran kelompok-kelompok sosial dan politik, bank sentral yang independen dan preferensi sektor swasta sangat penting dalam menentukan kebijakan bank sentral (Cukierman, Kiguel and Liviatan : 1992). Dalam sebuah makalahnya Epstein (2005) berpendapat bahwa bank sentral secara historis memainkan peran aktif sebagai agen pembangunan ekonomi karena itu nilai baru independensi bank sentral, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas (harus menjadi nilai baru bank sentral dimanapun saja).

Di banyak negara, aspek politik yang kondusif mendukung pencapaian inflasi yang rendah. Makanya Epstein (1992) mengembangkan model ekonomi politik dari bank sentral yang memperhitungkan berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam perekonomian dan efeknya pada fungsi dan tujuan bank sentral. Kesimpulannya adalah politik menentukan kebijakan dan disain kelembagaan bank sentral. Dalam studi lain terkait hubungan politik dan kebijakan moneter, Henning (1994), menunjukkan bahwa preferensi sektor swasta memainkan peran penting dalam formulasi kebijakan moneter dan manajemen nilai tukar. Preferensi sektor swasta merupakan hasil hubungan struktural antara perbankan dan industri.

Gutiérrez (2003) menyatakan bahwa rendahnya hubungan antara independensi bank sentral secara hukum dan inflasi mungkin tergantung pada apakah independensi itu dijalankan secara benar atau tidak. Artinya apakah independensi secara legal itu diterapkan secara benar sebagaimana di Negara maju merupakan masalah tersendiri. Karena itu memperhatikan dokumen hukum saja tidak mencukupi. Dvorsky (2000) mengukur derajat independensi bank sentral di Negara transisi Eropa timur meliputi Czech, Hungaria, Polandia, Slovakia dan Slovenia menggunakan pendekatan Cukierman, Kiguel and Liviatan menyimpulkan independensi bank sentral tidak memadai untuk inflasi rendah tetapi perlu reformasi ekonomi dan koordinasi antara sektor moneter dan fiskal. Sturm and de Haan (2001) menemukan bahwa bank sentral perlu bekerjasama dengan lembaga lain untuk inflasi yang rendah dan independensi saja tidak cukup. Hanya negara yang inflasinya sangat tinggi saja independensi sangat efektif dalam jangka pendek.

Hasil empiris itu menimbulkan pertanyaan apakah independensi bank sentral masih relevan bagi negara sedang berkembang? Jawabnya Ya. Dari berbagai macam literature akademis tercipta konsensus bahwa independensi bank sentral diperlukan walaupun semua sepakat bahwa independensi secara legal saja tidak cukup. Perlu ada kewenangan lain untuk mengatasi tekanan inflasi. Harus ada perangkat kelembagaan lain yang berfungsi mendukung peran ini.

Karena itu definisi independensi perlu dijelaskan lebih detail antara independensi secara legal dan aktual. Secara legal independensi adalah jaminan secara konstitusional tentang fungsi bank sentral dan khususnya terkait dengan hubungannya dengan pemerintah. Aktual dimaksudkan sebagai independensi dari sisi otonomi dalam hubungannya dengan pemerintah. Cukierman, Kiguel and Liviatan (2007) menggunakan istilah yang serupa yaitu independensi *de jure* dan *de facto*. *De Jure* adalah independensi dari sisi legalitas dalam undang undang dan ini digunakan sebagai proksi untuk independensi *de facto*.

Grilli, Masciandaro, dan Tabellini (1991) menfokuskan pada dua dimensi penting yaitu independensi politis dan independensi ekonomi. Sementara DeBelle dan Fisher (1994) mengkategorikan independensi dari sisi Tujuan (*goal*) dan Perangkat (*instrument*). Tujuan dimaksudkan sebagai kemampuan menentukan tujuan tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Independensi

instrumen dimaksudkan sebagai kemampuan bank sentral dalam memilih kebijakan yang ingin dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, status kelembagaan BI yang independen yang tercantum pada pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999. Independensi artinya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya dalam melakukan kebijakan moneter. Dengan UU yang baru ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. BI dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan terhadap tugas BI, maupun dewan gubernur dan pejabat BI yang tidak menolak campur tangan pihak lain, dikenai ancaman pidana berat dan denda yang besar. Pertimbangan mendasar BI dalam menjalankan kebijakan moneter adalah untuk tujuan menstabilkan nilai rupiah.

C. Pengawasan Bank

Seperti diketahui amanat membuat lembaga pengawas bank yang baru ada sejak diundangkannya UU bank sentral nomor 23 tahun 1999. Pembentukan lembaga pengawas yang baru ini selain memang mengikuti trend pemisahan pengawasan bank di negara maju seperti Inggris dan Australia, juga didorong oleh krisis perbankan 1998. Krisis yang membuat pemerintah mengeluarkan dana rekapitalisasi perbankan sebesar Rp 420 triliun dipandang sebagai bukti kegagalan BI dalam melakukan fungsi pengawasan.

Tabel I. Sistem Pengawasan Bank

Bentuk	Ciri-Ciri Umum
Institusional	Menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah status badan hukum dari perusahaan tersebut baik dalam hal <i>safety</i> dan <i>soundness</i> serta pelaksanaan bisnis
Functional	Menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa mempedulikan status hukum dari perusahaan tersebut. Masing-masing lini bisnis diawasi oleh regulator masing-masing
Integrasi	Terdapat sebuah regulator tunggal yang melaksanakan pengawasan dalam hal <i>safety</i> dan <i>soundness</i> , begitu juga <i>conduct of business</i> , untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan
Twin Peaks	Bentuk <i>regulation by objective</i> , yaitu pemisahan antara fungsi <i>regulatory</i> menjadi dua (2) regulator: salah menjalankan fungsi supervisi <i>safety</i> dan <i>soundness</i> , sementara yang lainnya fokus pada <i>conduct of business</i>

6 Setelah UU BI diamandemen melalui UU No. 3 tahun 2004, pemikiran pembentukan OJK masih ada. Berdasarkan Pasal 34 dinyatakan tugas mengawasi bank nantinya akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan UU. Lembaga pengawas ini selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Sebelumnya berdasar UU 23 tahun 1999, OJK dibentuk paling lambat akhir tahun 2004. Tapi kemudian pemerintah bersama DPR sepakat merevisi UU 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi UU 3/2004.

1 Di dunia saat ini sebenarnya ada empat sistem pengawasan lembaga keuangan yang dapat ditemui di dunia. Pertama, sistem pengawasan institusional yaitu sistem pengawasan dimana lembaga pengawas didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut. Secara umum ini sistem yang mayoritas dengan bank sentral sebagai pengawas mendominasi diatas 70%. Kedua, sistem pengawasan fungsional, dimana pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga yang berbeda sesuai fungsi bisnis lembaga itu. Contohnya asuransi akan diawasi lembaga pengawas asuransi. Jika bank menjalankan bisnis asuransi, maka bank akan diawasi lembaga pengawas asuransi juga. Jadi sebuah lembaga keuangan akan diawasi oleh banyak pengawas tergantung aktifitas bisnisnya.

1 Ketiga, sistem pengawasan terintegrasi yaitu semua lembaga keuangan diawasi oleh lembaga pengawasan yang tunggal dengan cakupan pengawasan yang luas baik untuk aspek mikroprudensial, makroprudensial dan praktek bisnisnya. Konsep ini diterapkan di Inggris, Australia dan Belanda. Model pengawasan demikian inilah yang sedang kita gagas dengan OJK. Terakhir, *twin peak* yaitu sistem pengawasan berbasis pada tujuan dimana ada pemisahan antara fungsi supervisi *safety* dan *soundness* di satu sisi dengan fungsi pada praktek bisnis.

Keempat sistem itu adalah selalu punya untung dan rugi. Artinya apakah pengawasan lembaga keuangan yang terpisah dari bank sentral atau menyatu dalam bank sentral adalah sama baiknya asal semuanya berfungsi dan menjalankan fungsinya dengan baik. Pengawasan lembaga keuangan oleh OJK akan sangat efektif ketika lembaga keuangan saling terkait seperti ketika bank

memiliki produk yang terkait dengan pasar modal. Ada semacam efisiensi pengawasan yang akan dapat dinikmati karena pengawasan bank, pasar modal dan lembaga keuangan lain ada dalam satu pengendalian. Selain itu akan terhindar dari *conflict of interest* antara *macroprudential* dan *microprudential supervision*. Mengacu pada kasus Century Artaboga, konsolidasi pengawasan produk bank dan non-bank menjadi lebih efektif karena tergabung dalam satu institusi.

Sementara kalau pengawasan bank dibawah bank sentral, koordinasi kebijakan antara sektor moneter dan perbankan yang lebih lancar. Demikian juga dengan akses informasi kondisi perbankan sebelum bank sentral mengambil keputusan terkait kebijakan moneter. Dari sisi sistem pembayaran, akan meningkatkan reliabilitas sistem pembayaran karena BI juga merupakan penyelenggara sistem pembayaran nasional. Terkait dengan krisis likuiditas, keberadaan BI sebagai pengawas akan menjamin tersedianya likuiditas bagi perbankan ketika terjadi *liquidity shortage* sehingga diharapkan mengurangi risiko sistemik karena kecepatan pengambilan keputusan (*crisis prevention*).

Namun bagi negara berkembang dimana perbankan adalah lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, manfaat efisiensi pengawasan sepertinya tidak akan diperoleh. Makanya literatur ekonomi (*Goodhard dll*) menyatakan sebaiknya Negara berkembang tidak menyatukan pengawasan perbankan ke dalam OJK. Sayangnya pandangan pentingya bank sentral tetap sebagai pengawas bank kurang terdengar akhir akhir ini.

Apakah sistem keuangan kita sudah membutuhkan pengawasan terkonsolidasi semua lembaga keuangan dalam satu lembaga? Rasanya itu belum mendesak karena produk keuangan kita saat ini relative sederhana. Bahkan perbankan menguasai porsi pembiayaan lebih dari 80%. Demikian juga dengan integrasi perbankan dengan pasar modal sangat rendah karena pasar modal belum cukup berkembang.

Kita menyadari masalah otoritas dan pengawasan jasa keuangan bukan sekedar masalah efisiensi ekonomi saja tetapi lebih banyak nuansa politis. Jabaran teori ekonomi

politiknya adalah pemerintah sebagai lembaga politis sebenarnya tidak rela bank sentral, yang notabene adalah profesional terlalu menguasai keputusan ekonomi. Ingat profesional memperoleh kekuasaan karena keahlian. Sementara politisi memperoleh kekuasaan karena mereka berjuang dengan kampanye dan perjuangan politis. Politisi memiliki pendukung yang harus dipuaskan. Sehingga kewenangan bank sentral yang besar membuat ruang gerak politisi/pemerintah makin terbatas. Makanya independensi diberikan tetapi pengawasan diambil politisi.

Pengalaman membuktikan apapun struktur pengawasannya, bank sentral atau OJK, hampir tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja pengawasan. Kegagalan Northern Rock Bank di Inggris buktinya. Studi empiris membuktikan yang lebih penting dan lebih menentukan kinerja pengawasan adalah suprastruktur dan lingkungan operasional pengawas seperti independensi operasional, akuntabilitas dan transparansi pengawas bank dalam menjalankan tugasnya. Bukan struktur kelembagaannya. Makanya kalau partai Konservatif di Inggris menang dalam pemilu kedepan, pengawasan bank akan dikembalikan ke Bank Of England kembali.

Secara tradisional tujuan pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk mencapai dan menjaga agar lembaga keuangan menjadi sehat dan aman. Artinya agar lembaga keuangan beroperasi dengan menginginkan prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang sehat dan berhati-hati. Ini untuk menjamin kepentingan nasabah baik deposan maupun debitur. Fungsi otoritas dalam hal ini adalah mewakili kepentingan nasabah (*delegated monitor*) dengan mengawasi perilaku lembaga keuangan.

Sekarang ini terjadi pergeseran yaitu pengawasan lembaga keuangan juga **diarahkan untuk mencegah jangan sampai lembaga keuangan menjadi sumber dari krisis ekonomi (*systemic risk*)**. Tujuan ini sering disebut sebagai mencapai stabilitas sistem keuangan. Seperti diketahui krisis ekonomi merupakan situasi yang sangat merugikan karena krisis mampu menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang lama dibangun suatu negara. Ongkos penyelesaian dan dampak krisis sangat mahal dan dapat menyeret ekonomi suatu negara mundur

sepuluh tahun kebelakang. Dari berbagai krisis ekonomi, ternyata sumbernya beragam baik dari sisi perbankan, nilai tukar, hutang luar negeri dan lainnya. Namun kalau diperhatikan, mayoritas krisis berasal dari lembaga keuangan atau ketika lembaga keuangan tidak sehat, mereka menjadi pemicu maupun pemacu (*accelerator*) krisis.

D. Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur tentang peran dan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dalam perkembangannya peran sebagai otoritas moneter dirasakan kurang memadai karena cakupan otoritas moneter hanya terbatas pada aspek stabilitas harga. Dalam perkembangan ekonomi modern yang makin kompleks seperti saat ini peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan makin diperlukan.

Konsep stabilitas sistem keuangan atau stabilitas keuangan jauh lebih luas dari stabilitas moneter. Stabilitas moneter hanya mengacu pada stabilitas harga (*price stability*). Artinya merupakan salah satu konsep kestabilan yang skopnya lebih kecil tetapi punya peranan penting adalah stabilitas moneter. Stabilitas moneter (*monetary stability*) didefinisikan sebagai stabilitas harga dimana perekonomian mengalami inflasi dalam jumlah yang relatif kecil yaitu 1-2% setahun. Deflasi juga ancaman terhadap stabilitas moneter namun karena isu deflasi sangat jarang terjadi maka kurang menjadi perhatian. Kalau melihat UU No 23/99 tentang Tugas Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah maka secara singkat merupakan upaya mengurangi inflasi menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Pertumbuhan ekonomi menjadi isu global dan nasional saat ini secara politik penentu selalu menjalankan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan dalam pembangunan.

Sementara stabilitas sistem keuangan memiliki cakupan yang luas walaupun definisi baku **stabilitas sistem keuangan (SSK) belum** disepakati. Ada banyak definisi kestabilan sistem keuangan diantaranya:

John Chant (2003) menyatakan instabilitas adalah keadaan pasar yang merugikan perekonomian yang ¹⁷ mengancam kinerja ekonomi sehingga melumpuhkan kondisi keuangan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dan membuat arus dana terbatas. Keadaan juga mengganggu fungsi dan operasi lembaga keuangan. Crockett (1996) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai ¹⁷ ketiadaan instabilitas. Instabilitas sebagai situasi ekonomi yang terganggu karena fluktuasi harga aset keuangan yang besar atau ketika lembaga keuangan gagal memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan. Sementara Deutsche Bundesbank (2003) menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar.

Frederick Mishkin (1999) menyatakan instabilitas keuangan terjadi ketika kejutan terhadap sistem keuangan karena masalah arus informasi sehingga sistem keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya menyalurkan dana kedalam investasi produktif.

⁸ Sementara itu, Schinasi (2006) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi dimana sistem keuangan:

- Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposito ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan,
- Dapat menilai/mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan.
- Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi.

Dari semua definisi diatas dapat diringkas secara sederhana kestabilan keuangan adalah tidak adanya krisis yang berarti situasi dimana ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya.

Dari uraian diatas terlihat keterkaitan antara Stabilitas Moneter & Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan ibarat dua sisi dari satu koin yang saling mempengaruhi satu terhadap yang lain. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Tabel 2. Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan

	Stabilitas Moneter	Stabilitas Keuangan
Definisi	Stabilnya harga untuk mengendalikan inflasi mengendalikan deflasi	Kestabilan institusi dan pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian
Instrumen pengontrol	Kebijakan moneter Suku bunga Operasi pasar	Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan: Fasilitas Pembiayaan Darurat
Struktur Proyeksi	<i>Trend, Central tendency of distribution</i>	<i>Tails of distribution, Extreme event</i>
Alat Proyeksi	Teknik peramalan standar	Simulasi, Stress test

Sumber: Diadaptasi dari Aspach O, et. al. (2006) dan Schioppa (2002)

Kalau memperhatikan UU no. 23 Tahun 1999, peran dan fungsi Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Beranjak dari pengalaman krisis keuangan 1997/1998 dan juga dampak krisis keuangan global pada perekonomian Indonesia tahun 2008 yang lalu, Bank Indonesia memegang peran dan fungsi sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Karena memandang bahwa stabilitas sistem keuangan sebagai suatu hal yang sangat penting untuk menunjang stabilitas makroekonomi.

Walaupun tidak secara eksplisit peran BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, namun berdasarkan pengalaman negara-negara maju, fungsi menciptakan stabilitas sistem keuangan merupakan fungsi yang melekat di bank sentral. Walaupun tidak secara eksplisit tercantum, secara implisit peran ini juga dekat dengan peran BI sebagai bank sentral secara umum.

Dalam kaitan dengan tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui penggunaan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, maka secara implisit mengharuskan BI untuk melakukan segala daya dan kewenangannya untuk mencapai tugas itu. Dalam hal ini, Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang melalui pengendalian suku bunga sebagai target antara (*intermediate target*). Penerapan kebijakan moneter dengan target inflasi (*inflation targeting*) merupakan salah satu implementasi dari tugas menjaga stabilitas moneter.

Sistem keuangan Indonesia secara umum didominasi perbankan. Artinya stabilitas sistem keuangan Indonesia sangat dipengaruhi kemampuan sistem perbankan dalam menahan ancaman destabilisasi. Karena itu Bank Indonesia berperan vital dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Peran Bank Indonesia dalam menciptakan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dilakukan melalui mekanisme kebijakan dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum (*law enforcement*).

Sistem pembayaran nasional merupakan tulang punggung (*backbone*) kelancaran arus dana di

perekonomian. Sistem pembayaran dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu sistem pembayaran berbasis tunai atau kartal dan sistem pembayaran berbasis giral atau elektronik. Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko timbulnya gangguan yang bersifat sistemik dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Berkaca dari kasus Herstatt Bank pengaturan dalam sistem pembayaran diarahkan jangan sampai risiko kredit dalam sistem pembayaran berdampak pada kekacauan sistem pembayaran nasional.

Selain BI menyediakan infrastruktur sistem pembayaran yang terpercaya seperti sistem kliring nasional (SKN), BI-RTGS dan BI-SSS, BI juga mengatur agar risiko kredit dalam sistem pembayaran Nasional diminimalkan. Kewajiban baik untuk menyediakan *Cover Fund* (Saldo) yang cukup atau kewajiban menjalankan aset likuid seperti SBI dan SUN merupakan upaya BI mencegah jangan sampai krisis berawal dari kegagalan sistem pembayaran.

Dalam kaitan dengan fungsi pencegahan krisis, maka prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati harus menjadi filosofis dasar manajemen perekonomian nasional. Kemampuan dalam mendeteksi risiko yang mungkin terjadi harus menjadi keahlian baru bank sentral dalam fungsinya menjaga stabilitas sistem keuangan. Saat ini Bank Indonesia sudah melakukan riset dan pemantauan *macroprudential* (*macroprudential surveillance*) terhadap sistem keuangan dan meneliti potensinya dalam menyebabkan krisis. Bank Indonesia dalam hal ini menganalisis dan memonitor kerentanan sektor keuangan termasuk mendeteksi potensi *shock* yang berdampak sistemik terhadap sistem keuangan, selain melakukan riset untuk mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* guna mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan ini akan diolah menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Untuk makin mendorong fungsi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, maka bank sentral

melengkapi alat berupa sistem peringatan dini. Mengingat krisis bersumber dari berbagai sebab dan pengalaman membuktikan bahwa pendekatan mikroprudensial lembaga keuangan saja tidak cukup mampu memberi nilai peramalan, maka dikembangkanlah konsep yang dikenal dengan pengawasan makroprudensial (*macroprudential surveillance*).

Kita sepakat bahwa sangat penting mencegah jangan sampai krisis keuangan terjadi karena dampak dari krisis sangat mahal bagi perekonomian. Pertanyaan mendasar saat ini yang penting untuk dijawab adalah bagaimana mencegahnya? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung kepada pemahaman kita terhadap ketidakstabilan, sebab utamanya dan implikasi dari ketidakstabilan itu sendiri. Pertanyaan diatas selalu membawa kita pada suatu konsep yang dikenal dengan "Macroprudential". Walaupun belum ada definisi baku pengertian makroprudensial tetapi secara umum ada hubungan erat dengan konsep "Microprudential" yang selama ini kita kenal. Komparasi konsep ini ada di table 3.

14 mengabaikan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian dapat diringkas tujuan dari makroprudensial adalah berada pada wilayah ekonomi makrotradisional sementara untuk *microprudential* bertujuan perlindungan terhadap nasabah lembaga keuangan. Dalam perspektif manajemen keuangan, makroprudensial bertujuan mencegah terjadinya kejadian ekstrim (*tail event*) pada portofolio semenatara mikroprudensial diarahkan untuk mencegah terjadinya kejadian ekstrim pada satu sekuritas atau instrumen keuangan.

Karena itu bagi otoritas keuangan, *macroprudential* merupakan alat yang dapat membantu otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Walaupun tujuannya berbeda yaitu *macroprudential* bertujuan menjaga sistem sementara *microprudential* bertujuan menjaga lembaga keuangan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Selama ini tanggung jawab menjaga mikroprudensial ada di lembaga pengawas jasa keuangan baik itu bank sentral maupun lembaga diluar bank sentral. Satu hal yang pasti adalah dalam menjaga stabilitas sistem

Tabel 3. Perbandingan Macroprudential dan Microprudential

Attributes	10 Macroprudential	Microprudential
Proximate objective	limit financial system-wide distress	limit distress of individual institutions
Ultimate objective	avoid output (GDP) costs	consumer (investor/depositor) protection
Model of risk	(in part) endogenous	exogenous
Correlations and common exposures across institutions	important	irrelevant
Calibration of prudential controls	in terms of system-wide distress; top-down	in terms of risks of individual institutions; bottom-up

Sumber: Claudio Borio (2003)

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa *macroprudential* bertujuan membatasi risiko 14 krisis yang terjadi pada suatu perekonomian dengan dampak kerugian produksi ekonomi suatu negara. Sementara *microprudential* merupakan upaya untuk mencegah terjadinya krisis pada individu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor lembaga keuangan dengan

keuangan, pendekatan *macroprudential* dan *microprudential* harus menjadi kesatuan.

Peran penting yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan adalah yang terkait dengan fungsi penyediaan dana likuiditas kepada perbankan. Fungsi ini merupakan bagian dari fungsi jaring pengaman sektor keuangan

7 selain perlindungan nasabah deposan lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Indonesia berperan dalam jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard* sehingga pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam mekanisme *lender of last resort* tersebut.

E. Kesimpulan dan Implikasi

Independensi bank sentral merupakan tema utama diskusi kebijakan moneter yang sangat intensif di awal tahun 1990-an karena negara yang memiliki bank sentral yang independen memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Temuan ini menimbulkan arus baru penelitian yang mencoba mencari kaitan secara detail kenapa inflasi bias menjadi lebih rendah. Jawabannya terletak pada perspektif kebijakan bank sentral yang berdimensi jangka panjang dan kredibilitas kebijakan yang ditempuhnya. Temuan ini sangat penting karena stabilitas harga merupakan fondasi seluruh stabilitas ekonomi yang lain. Stabilitas harga menjadi fondasi bagi berjalannya ekonomi pasar yang baik. Ini berarti stabilitas harga menjadi syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian berjalan dengan baik. Karena itu independensi bank sentral harus diperkuat untuk menjamin kepentingan ekonomi jangka panjang dijaga sebagai penyeimbang kepentingan politisi yang dimensinya hanya lima tahun sesuai siklus pemilu.

Trend yang terjadi pada awal tahun 2000-an yang memisahkan fungsi pengawasan lembaga keuangan dari bank sentral telah menimbulkan fenomena kebijakan kaca mata kuda (*single focus policy*). Otoritas bank sentral, yang sesuai mandatnya adalah bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai uang, akhirnya memfokuskan semua kebijakannya untuk mencapai inflasi. Bank sentral menjadi kurang peduli dengan tugas lembaga Negara yang lain bahkan dunia usaha. Selama ada ancaman inflasi, suku bunga akan dinaikan. Selama inflasi rendah maka kebijakan moneter yang longgar akan dilakukan.

Dari berbagai kajian teoritis dan pengukuran empiris membuktikan kestabilan sistem keuangan bukan merupakan suatu hasil yang dengan sendirinya tercipta. Kestabilan sistem keuangan merupakan hasil dari suatu proses yang terencana dan merupakan hasil dari sinergi bank sentral, pemerintah, lembaga keuangan dan semua perilaku alami. Untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan, diperlukan intervensi kebijakan. Disinilah peran baru bank sentral yang memerlukan kekuasaan pengawasan bank yaitu untuk memastikan kesehatan mikropprudensial. Menjaga agar kesehatan bank terjaga sangat penting terlebih dengan keterkaitan perbankan dalam sistem pembayaran dan kebijakan moneter, pengawasan perbankan sangat penting itu untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi dan mencegah terjangkitnya ketidakstabilan.

Kedepan peran bank sentral dalam pencegahan krisis akan menjadi peran utama yang menuntut kewenangan yang lebih besar dari sisi supervisi mikro-makropprudensial maupun dalam regulasi risiko sistemik. Apakah kewenangan ini akan dapat diperoleh bank sentral mengingat kewenangan ini diberikan oleh politisi (DPR dan Pemerintah)? Ini pertanyaan besar kita.

Terlebih, selama ini memang ada pandangan yang salah terhadap fungsi BI sebagai bank sentral. Kesan ini secara implisit diakui oleh Gubernur BI, yang sebelumnya merupakan bagian pemerintah saat di Kementerian Keuangan. Sebagai pengusul OJK, Darmin Nasution, merasa paling bertanggung jawab dengan tarik ulur pembentukan OJK. Setelah menjadi petinggi BI, beliau menyadari terjadinya kesalahan dalam mempersepsi peran bank sentral. Pemerintah selama ini melihat BI dalam suasana “negatif” sehingga BI sering dipandang sebagai “negara dalam Negara”. Akibatnya perspektif negatif terhadap BI sangat kuat dan melihat isu *conflict of interest* dalam penataan sektor moneter dan perbankan sebagai masalah besar. Walaupun sebenarnya kondisi *conflict of interest* ini menguntungkan karena BI tidak akan menaikkan suku bunga sangat tinggi. Aneh kalau pemisahan pengawasan ini terkesan supaya BI bisa bebas menaikkan suku bunga. Di sisi lain kita selalu menyerukan agar suku bunga turun.

Alasan bahwa BI membutuhkan perbankan dalam mengelola kebijakan moneter adalah fakta dan realitas. Tanpa adanya kewenangan untuk mengawasi maka BI akan kehilangan salah satu kaki untuk keberhasilan pengelolaan dan kebijakan moneter. Teori saluran kredit dalam literatur moneter masih sangat kuat karena memang perbankan masih menguasai 80% dari porsi pembiayaan nasional. Karena itu, dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pengawasan Bank tetap berada di bawah Gubernur BI dikonstruksikan sebagai jalan tengah kepentingan stabilisasi dan efektifitas pengawasan mikroprudensial perbankan.

Sudah seharusnya akses untuk memperoleh informasi kondisi mikroprudensial diberikan ke otoritas yang bertanggung jawab dalam masalah makroprudensial walaupun OJK ada. Tanpa akses yang cepat, tepat dan mudah maka tugas makroprudential tidak akan berhasil. Kebutuhan akan kewenangan ini harus ada dan bukan ada karena belas kasihan lembaga lain. Terlebih ketika krisis mulai terjadi, maka proses tarik ulur terkait akses ini bisa menghancurkan kepercayaan pasar dan memicu permasalahan lain yang lebih besar yaitu *distrust* kelembagaan. Bagaimana mau mengatasi krisis jika antar lembaga negara yang bertanggung jawab masalah ekonomi saling bertikai. Kalau proses ini tidak diatur maka sekat kelembagaan akan menjadi kendala yang serius dalam perumusan kebijakan yang tepat dan cepat pada kritis dan implemetasi kebijakan itu di publik. Inilah titik kritis jika RUU OJK diundangkan tanpa memberi jaminan akses kepada BI untuk memantau langsung kondisi perbankan.

Daftar Pustaka

Barro, R and D Gordon (1983), 'Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy', Journal of Monetary Economics.

¹ Borio Claudio : "Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?", Monetary and Economic Department, February 2003

Chant, J. (2003), Financial Stability as a Policy Goal , in: J. Chant, A. Lai M. Illing and F. Daniel (eds), Essays on Financial Stability, Bank of Canada Technical Report, No. 95. Ottawa.)

⁴ Crockett, Andrew (1997) 'Why is Financial Stability a Goal of Public Policy?', paper presented at Maintaining Financial Stability in a Global Economy Symposium, the Federal Reserve bank of Kansas City, August 28-30.

Cukierman, A, S Edwards and G Tabellini (1990), 'Seigniorage and Political Instability', CEPR Discussion Paper No. 381.

Cukierman , Kiguel and Liviatan , (1992), *How much to commit to an exchange rate rule: balancing credibility and flexibility*, No 931, Policy Research Working Paper Series , The World Bank

Davies, E Philip, (2002), A Typology of Financial Instability, *Financial Stability Report*, No.

Deutsche, Bundesbank (2003), Report on the stability of the german financial system, Monthly report, Frankfurt, December

Dvorsky, S, (2000), Measuring Central Bank Independence in Selected Transition Countries and the Disinflation Process , BOFIT Discussion Paper No. 13/2000

Epstein, GA, (1992) "Political Economy and Comparative Central Banking", Review of Radical Political Economics , vol. 24(1), Spring, pp. 1-32.

Fischer, Stanley (1994), 'Modern Central Banking.' In *The Future of Central Banking*, Forrest Capie, Charles A. E. Goodhart, Stanley Fischer, and Norbert Schnadt, eds., Cambridge University Press, pp. 262-308.

¹⁵ Goodhart, C A E (1995) 'The Central Bank and The Financial System', MIT Press, Cambridge, MA.

Goodhart, C A E and Huang, H (1999) 'a Model of The Lender of Last Resort', LSE Financial Markets Group Discussion Paper, dp0131.

Haldane A. (2001), The Resolution of International Financial Crises : Private Finance and

Henning, C. R. 1994. Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, Washington, D.C: Institute for International Economics.

- 16
Hoggarth, Glenn, Peter Sinclair, and Jack Reidhill (2003) *Resolution of Bank Crises Failures: A Review*, Financial Stability Review, Bank of England, December.
- Hoggart, Glenn, Saporta V. (2001), *Cost of Banking System Instability*, Financial Stability Review, Bank of England, June.
- Kydland, F., and E. C. Prescott (1977). "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans". *Journal of Political Economy*: 473–492.
- 9
Lopes, Melinda, *Central Bank And The Sources Of Financial Stability*, Paper Presented In The 12th Annual Conference On Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, And Business Bangkok, Thailand August 10-11, 2004.
- 4
Mishkin, Frederick (2001), *'Financial Policies and The Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries'*, NBER Working Paper No. 8087, January.
- _____(1999), *Global Financial Instability: Framework, Events, Issues*, Journal of Economic Perspectives, Vol.13, No. 4
- Mongid, Abdul, (2004), *'Roads to Achieve Financial System Stability In ASEAN'*, Paper for the 16th MEA Convention on December 9, 2004 and the 29th Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA), *Institute Integrity of Malaysia*, Persiaran Duta, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia, December 10-11, 2004
- Owen, E. M. Leone, M. Gill, and P. Hilbers (2000), *Macprudential Indicators of Financial System Soundness*, OC Paper 192, INTERNATIONAL MONETARY FUND Washington DC, April 2000
- Rogoff, K (1985), *'The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target'*, Quarterly Journal of Economics.
- Santoso, Wimboh (2007) *'Effective Financial System Stability Framework'*, The SEACEN Centre, Occasional Paper No.45, September
- Schwartz, Anna J. (1993). "Currency Boards: Their Past, Present, and Possible Future Role," Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 147-187.
- Sinclair, P.J.N. (2000) *'Central Banks and Financial Stability'*. Bank of England Quarterly Bulletin, Vol. 40, No. 4, November, 2000.
- Stiglitz, Joseph (1999), *'Lesson from East Asia'*, Journal of Policy Modeling 21 (3) pp. 311-330.
- _____ (2002), *Globalization and its Discontents*, W.W. Northon & Co.
- 11
Sturm, Jan-Egbert and Jakob de Haan, (2001), *Inflation in Developing Countries: Does Central Bank Independence Matter? New Evidence Based on a New Data Set*,
<http://www.unikonstanz.de/monec/teaching/WS04/monpol/material/sturmdehaan2001is.pdf>
- 11
Sturm, Jan-Egbert and Jakob de Haan, (2001), *Inflation in Developing Countries: Does Central Bank Independence Matter? New Evidence Based on a New Data Set*,
<http://www.unikonstanz.de/monec/teaching/WS04/monpol/material/sturmdehaan2001is.pdf>

Tommaso Padoa-Schioppa, (2002), '*Central Banks and Financial Stability: Exploring a land in between*', Second ECB Central Banking Conference, Frankfurt am Main, October.

Turner, Adair, 2009, The financial crisis and the future of financial regulation, The Economist's Inaugural City Lecture , 21 January 2009

Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sevgiligiym.com

Internet Source

5%

2

xa.yimg.com

Internet Source

2%

3

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

1%

4

docslide.us

Internet Source

1%

5

Denny Permatasari, Nur Iriawan. "PEMODELAN KURVA IMBAL HASIL OBLIGASI KORPORASI RATING AA DAN A DENGAN NELSON SIEGEL SVENSSON DAN CUBIC SPLINE SMOOTHING", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2009

Publication

1%

6

bataviase.co.id

Internet Source

1%

7

garasihukumsulaiman.blogspot.com

Internet Source

1%

8	issuu.com Internet Source	1%
9	www.pem.org.my Internet Source	1%
10	www.cbcbg.me Internet Source	1%
11	hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp Internet Source	1%
12	animoblk.blogspot.com Internet Source	1%
13	Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012 Publication	1%
14	edysuandi.staff.uui.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to University of Birmingham Student Paper	1%
16	www.seacen.org Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%